

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka penulisan skripsi yang maksimal, supaya menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi terhadap sebuah karya tulis tertentu maka penulis perlu melihat dan mengetahui karya-karya yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan konsep uang masih sedikit, namun bukan untuk yang pertama kali. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian terkait hal tersebut. Berikut merupakan penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini:

Penelitian oleh Jalaluddin pada tahun 2014 yang berjudul "*Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*", menjelaskan tentang konsep keuangan menurut pemikiran Al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep uang tersebut antara lain adalah faktor sosial politik, sosial ekonomi dan wacana keilmuan keagamaan, begitu juga perjalanan spiritualnya sendiri. Suasana sosial politik yang diliputi disintegrasi semua aspek kehidupan menimbulkan sikap kritis bagi al-Ghazali (Jalaluddin, 2014: 177-178).

Dari faktor sosial politik, menunjukkan peperangan terus berkecambuk karena perebutan kekuasaan dan didasarkan atas alasan-alasan agama. Kondisi yang demikian, diperparah dengan gencarnya serangan bawah tanah yang dilancarkan oleh golongan Bathiniyyah, yaitu sebuah kelompok yang dengan dalih agama menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Apabila Jalaluddin menjelaskan faktor sosial politik dan menyinggung sedikit faktor sosial ekonomi, maka penelitian saya mengembangkan faktor sosial ekonomi, dimana faktor ini menjelaskan mengenai perkembangan sejarah ekonomi umat Islam.

Saya setuju bahwa adanya faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi konsep uang tersebut, dimana dalam faktor sosial ekonomi ini menerangkan tentang berbagai tahapan yang dilalui Imam al-Ghazali yang kemudian berdampak pada kemajuan perekonomian sampai kepada terbentuknya konsep uang tersebut. Dan sampai saat ini konsep uang salah satunya masih berfungsi sebagai alat tukar.

Perbedaannya, penelitian oleh Jalaluddin ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep uang. Adapun faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep uang adalah faktor sosial politik, faktor sosial ekonomi dan agama. Sedangkan pada skripsi ini peneliti membahas mengenai fungsi uang menurut pemikiran al-Ghazali, dan bagaimana etika penggunaannya serta relevansinya terhadap konsep uang saat ini.

Penelitian oleh Ichsana Iqbal pada tahun 2012 yang berjudul "*Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar*", menjelaskan tentang masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai, hal ini disebabkan karena adanya persaingan tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi. Selain itu peneliti menjelaskan mengenai transaksi ekonomi, bahwa uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga, oleh karena itu uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga (Iqbal, 2012: 1-2). Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Ichsana Iqbal ini membahas mengenai tiga aspek dalam ruang lingkup ekonomi Islam yaitu tentang uang, harga, dan pasar. Dimana dalam kaitannya tentang uang, Ichsana Iqbal menjelaskan mengenai pembuatan uang yang merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Dalam kaitannya dengan konsep kewenangan dalam pembuatan uang, Ichsana Iqbal memandang konsep pembuatan uang yang berwenang adalah pihak pemerintah. Sedangkan dalam konteks Islam (pemikiran al-

Ghazali) yang berwenang dalam pembuatan uang adalah khalifah dalam kurun waktu Al-Ghazali, guna untuk merespon masalah perekonomian yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

Kemudian mengenai harga yang adil merupakan harga yang dimana orang menjual barang dan pada umumnya menerima dengan harga yang setara dengan barang yang dijual di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Dan pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran untuk menentukan suatu harga. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti menjelaskan mengenai fungsi uang dan juga menyinggung permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Imam Al-Ghazali serta respon atau tawarannya terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian oleh Rahmat Ilyas pada tahun 2016 yang berjudul “*Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, menjelaskan uang dalam Islam. Uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, melainkan dikenal adalah *economic value of time*. Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan bunga, dan riba hukumnya haram (Ilyas, 2016: 54-55).

Menurut Rahmat Ilyas uang merupakan *economic value of time*. Sedangkan dalam pemikiran Imam al-Ghazali tidak terdapat konsep atau pemahaman tentang *economic value of time* seperti halnya yang dikatakan oleh Rahmat Ilyas tersebut, karena menurut pandangan Imam al-Ghazali uang merupakan media pertukaran.

Selanjutnya dalam perbedaannya, penelitian oleh Rahmat Ilyas hanya membahas mengenai konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam atau lebih memfokuskan pada uang dalam ekonomi Islam secara umum saja, sedangkan dalam skripsi ini, membahas mengenai fungsi uang, etika penggunaannya dan relevansinya terhadap fungsi uang saat ini, walaupun

masih berkaitan erat dalam perspektif ekonomi Islam, tetapi di sini peneliti lebih memfokuskan pada pemikiran Imam al-Ghazali.

Penelitian oleh Sutopo pada tahun 2013 yang berjudul "*Pemikiran Al-Ghazali tentang Ekonomi*", menjelaskan tentang pemikiran al-Ghazali yang dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Secara garis besar pembahasan ekonomi menurut al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Dalam pandangan al-Ghazali kegiatan ekonomi merupakan amal yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonomi harus ditujukan mencapai masalah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan dan keteguhan hati manusia. Sedangkan dalam hubungan dengan pasar, al-Ghazali berpendapat bahwa pasar merupakan bagian dari "*keteraturan alami*" (Sutopo, 2013:58).

Menurut penelitian Sutopo, bahwa dalam pembahasan tentang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar; produksi; barter dan evolusi uang; serta peranan negara dan keuangan publik. Dimana dalam kaitannya dengan konteks pemikiran al-Ghazali, terdapat pemahaman yang sama mengenai pengelompokkan dalam pembahasan tentang berbagai kegiatan ekonomi tersebut.

Perbedaannya, pada penelitian Sutopo ini lebih membahas mengenai pemikiran al-Ghazali secara umum tentang ekonomi. Walaupun penelitiannya memiliki kesamaan dengan peneliti, tetapi peneliti tidak hanya membahas mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi secara umum saja, tetapi lebih menjelaskan secara rinci tentang konteks sejarah sosial Imam al-Ghazali yang meliputi; kondisi sosial ekonomi Imam al-Ghazali, posisi beliau dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan pemikiran-pemikiran beliau tentang ekonomi Islam. Selain itu, peneliti juga membahas mengenai fungsi uang, etika penggunaan uang itu

sendiri, dan relevansi atau kontekstualitas terhadap fungsi uang yang terjadi pada masa sekarang.

Penelitian oleh Ahmad Mansur pada tahun 2009 yang berjudul "*Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*", menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan pandangan mengenai konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Uang dalam ekonomi Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, tidak dapat dipaksakan sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli. Dalam ekonomi Islam uang merupakan *flow concept* dan *public property* yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Hal ini tidak lepas dari fungsi uang yang menurut ekonomi konvensional sebagai alat tukar, alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran tertangguhkan. Sementara dalam ekonomi Islam uang hanya sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung. Sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep uang merupakan *stock concept* dan *private property* serta identik dengan modal, karena uang adalah komoditas (Mansur, 2009: 178-179).

Menurut Ahmad Mansur dalam kaitannya dengan uang, ia menjelaskan bahwa uang merupakan merupakan *flow concept* dan *public property*. Dalam pemikiran Imam al-Ghazali juga terdapat pemahaman tentang *flow concept* dan *public property*, yang dimana kedua istilah tersebut harus yang harus selalu mengalir dan beredar dalam ruang lingkup masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun karena akan berdampak pada perekonomian yang semakin lemah.

Perbedaannya, dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mansur membahas mengenai konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, baik itu persamaan maupun perbedaan pandangan terhadap konsep uang tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti akan membahas mengenai fungsi uang, dan bagaimana etika terhadap

penggunaan uang, serta menganalisis apakah terdapat relevansi antara fungsi uang pada masa Imam al-Ghazali dengan fungsi uang saat ini.

Penelitian oleh Andi Mardiana pada tahun 2014 yang berjudul “*Uang Dalam Ekonomi Islam*”, menjelaskan mengenai gambaran tentang uang dalam Ekonomi Islam yang secara umum, semua mata uang akan berfungsi sama. Sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan sebagai alat penundaan pembayaran. Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Dalam Islam, uang hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri. Melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur setiap barang dan tenaga (Mardiana, 2014: 108).

Saya setuju dengan penelitian oleh Andi Mardiana yang menjelaskan bahwa uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga, artinya uang dapat digunakan sebagai pengukur setiap barang dan tenaga. Kemudian dalam konteks pemikiran Imam al-Ghazali bahwa definisi uang dapat dilihat dari fungsinya yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung dan sebagai pengukur nilai barang. Selanjutnya, jika pada penelitian Andi Mardiana membahas mengenai uang dalam Ekonomi Islam maka peneliti di sini akan membahas mengenai fungsi uang atau konsep uang menurut salah satu tokoh ekonom Muslim, yaitu Imam al-Ghazali.

Penelitian oleh Santi Endriani pada tahun 2015 yang berjudul “*Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional*”, menjelaskan mengenai konsep uang, dimana uang adalah alat tukar dalam *muamalah*, bukan *capital* (komoditas). Bahwa uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Kemudian konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep uang konvensional. Dalam konsep Islam uang merupakan alat untuk bertransaksi dan alat tukar, bukan sebagai komoditas (barang). Sedangkan konsep uang dalam konvensional uang bukan hanya sebagai alat transaksi saja, namun juga sebagai komoditas (barang). Sehingga seringkali istilah uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara tidak pasti (*undefinitely*) dan bolak-balik (*interchangeability*) (Endriani, 2015:74).

Menurut pandangan Santi Endriani bahwa dalam konsep keuangan Islam uang dapat diartikan sebagai alat untuk bertransaksi atau sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas (barang). Saya setuju dengan pendapat Santi Endriani karena dalam konteks pemikiran Imam al-Ghazali memiliki pemahaman yang sama tentang konsep keuangan tersebut yaitu pada umumnya uang berfungsi sebagai alat tukar atau media untuk memudahkan dalam bertransaksi khususnya dalam dunia perekonomian di kalangan masyarakat.

Perbedaannya, penelitian oleh Santi Endriani ini memfokuskan pembahasan mengenai konsep uang dalam ruang lingkup ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan penelitiannya tentang fungsi uang dalam pemikiran Imam al-Ghazali.

Penelitian oleh Juliana pada tahun 2017 yang berjudul “*Uang Dalam Pandangan Islam*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan literatur review yang di ambil dari beberapa buku dan sumber bacaan yang relevan. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya teori Grasham, menyebabkan uang “baik” hilang dan tergantikan oleh uang yang “jelek”. Hal ini berkorelasi dengan adanya

fungsi turunan uang yang berdampak uang “baik” lebih banyak di timbun dan tidak beredar di masyarakat. Dalam perspektif Islam, aktivitas menimbun uang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan dalil syara. Adapun fungsi uang hanya dua yaitu, satuan hitung dan sebagai alat tukar aktivitas. Dengan demikian, menimbun emas dan perak hukumnya haram. Fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai komoditi dan spekulatif. Uang sesungguhnya sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain (Juliana, 2017: 217).

Menurut Juliana, bahwa dalam pandangan Islam tentang uang khususnya terkait dengan kegiatan menimbun uang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan dalil syara'. Kemudian dalam konteks pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai kegiatan menimbun uang memiliki konteks atau pemahaman yang sama terhadap kegiatan tersebut, karena selain kegiatan dari menimbun uang ini diharamkan oleh agama, juga akan berdampak buruk pada kegiatan perekonomian. Selanjutnya, jika penelitian oleh Juliana menjelaskan mengenai uang dalam pandangan Islam, maka dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan mengenai fungsi uang dalam pandangan Imam al-Ghazali.

Penelitian oleh Septi Wulan Sari pada tahun 2016 yang berjudul “*Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*”, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka , yang meliputi pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Hasil penelitian menjelaskan tentang uang, munculnya uang sebagai solusinya untuk mempermudah transaksi. Selain itu uang juga sudah dikenal diberbagai bangsa, antara lain Bangsa Lydia, Bangsa Yunani, Bangsa Romawi, Bangsa Persia bahkan masa pemerintahan Islam. Selain itu sudah diterapkan oleh beberapa bangsa namun memiliki konsep yang berbeda-beda, selain itu juga banyak cendekiawan muslim yang memberikan konsep tentang

uang, seperti menurut al-Ghazali, al-Maqrizy dan Ibn Khaldun. Menurut al-Ghazali uang hanya dapat dibuat sebagai standar harga barang dan alat tukar. Sedangkan menurut al-Maqrizy bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanya terdiri dari emas dan perak. Serta menurut Ibn Khaldun yang dinamakan uang itu hanya emas dan perak (Sari, 2016: 56).

Apabila dalam penelitian Septi Wulan Sari menjelaskan mengenai perkembangan uang menurut al-Ghazali, al-Maqrizy dan Ibnu Khaldun, maka dalam penelitian saya mengembangkan mengenai perkembangan uang menurut Imam al-Ghazali. Saya setuju dengan adanya perbandingan dalam perkembangan uang menurut tokoh-tokoh ekonom tersebut, artinya kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan uang dari masa ke masa khususnya pada masa pemerintahan tokoh-tokoh tersebut baik pada masa Imam al-Ghazali, al-Maqrizy maupun pada masa Ibnu Khaldun.

Perbedaannya, penelitian oleh Septi Wulan Sari ini membahas mengenai perkembangan dan pemikiran tentang uang dari masa ke masa yang dikemukakan oleh para tokoh ekonom muslim, seperti al-Ghazali, al-Maqrizy dan Ibn Khaldun. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti membahas mengenai fungsi uang, berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi dan lain sebagainya yang dikemukakan oleh salah satu tokoh ekonom Muslim yaitu Imam al-Ghazali.

Penelitian oleh Tubagus Thresna Irijanto, Moh. Azlan Shah Zaidi, Abdul Ghafar Ismail, Noraziah Che Arshad pada yang berjudul "*Pemikiran Al-Ghazali tentang Teori Pertumbuhan Ekonomi, Sebuah Kontribusi dengan Sistem Pemikiran*". Menjelaskan mengenai pemikiran al-Ghazali di bidang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki relevansi dan keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali memberikan warna dan arahan ekonomi pembangunan di masa depan. Artinya pemikiran al-Ghazali ini merupakan kerangka dan peta bagaimana studi pertumbuhan

ekonomi harus dinilai (Tubagus Thresna Irijanto, Moh Azlan Shah Zaidi, dkk). Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Tubagus Thresna Irijanto, dkk membahas mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang teori pertumbuhan ekonomi, sebuah kontribusi dengan sistem pemikiran, dimana memiliki keterkaitan atau relevansi satu sama lain. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai tiga hal diantaranya yaitu: *pertama*: pandangan Imam al-Ghazali terhadap konsep uang, *kedua*; etika penggunaan uang tersebut, dan *ketiga*; relevansi pemikiran Imam al-Ghazali terhadap konsep uang saat ini.

Dari jurnal penelitian yang telah diuraikan di atas terdapat kesamaan tema yang diangkat oleh peneliti. Tema yang diteliti oleh peneliti terdahulu adalah tentang uang. Beberapa jurnal mengemukakan mengenai uang dalam perspektif Islam dan konvensional. Selain itu peneliti terdahulu juga menjelaskan mengenai uang yang dikemukakan oleh para tokoh ekonom muslim seperti Ibn Khaldun, Imam al-Ghazali dan al-Maqrizy. Tetapi di sini peneliti memfokuskan penelitian pada pemikiran Imam al-Ghazali tentang fungsi uang. Dengan demikian, penelitian ini berarti memperluas dan mengembangkan kajian terkait dengan fungsi uang menurut pemikiran Imam al-Ghazali dan etika penggunaannya serta relevansinya pada perekonomian saat ini.

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Definisi Uang

#### a. Definisi Uang Secara Bahasa

Secara etimologi, definisi uang (nuqud) ada beberapa makna :

- 1) *Al-Naqudu* : *sesuatu yang baik dari dirham, dikatakan dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.
- 2) *Al-Naqudu* : *Meraih dirham, dikatakan naqada al-darahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima).

3) *Al-Naqdu* : Membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi bersyair :

“*Tanfi Yadaha al-Hasha fi Kulli Hajiratin – Nafya al-Darahima Tanqadu al-Shayarifu*”.

Artinya : “Tangannya (unta) mengais-ngais di setiap padang pasir, memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang)”.

4) *Al-Naqdu* : Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadis Jabir : “*Naqadani al-Tsaman*”, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf’ul* (menunjukkan objek) (Hasan, 2005: 1-2).

b. Definisi *Nuqud* dalam Istilah Fuqaha

Kata *Nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Saw. karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *Wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *Ain’* untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Hasan, 2005: 2).

Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti *dinar* dan *dirhama* adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas.

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang (Rozalinda, 2014: 280).

## 2. Fungsi Uang

### a. Satuan Nilai atau Standar Harga (*Unit Of Account*)

Satuan nilai atau standar harga merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat, uang adalah ibarat cermin. Dalam arti, uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga, tetapi ia sebagai alat untuk menghargai semua barang.

### b. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan oleh setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang dibutuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Rozalinda, 2014: 282).

c. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Maksud para ahli ekonomi dalam ungkapan mereka “uang sebagai media penyimpan nilai” adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga (Hasan, 2005: 15).

d. Uang sebagai Satuan Hitung

Fungsi ini menunjukkan bahwa dengan uang, orang dapat mengukur dan membandingkan nilai atau harga suatu barang. Dengan mengetahui nilai suatu barang akan memudahkan seseorang untuk melakukan pertukaran atau transaksi. Fungsi ini biasanya berkaitan erat dengan fungsi uang sebagai media pertukaran atau alat tukar (Insukindro, 1993: 15).

e. Uang sebagai Pengukur Utang

Sebagai pengukur utang atau penundaan pembayaran, fungsi uang ini berkaitan erat dengan cara pembayaran transaksi yang dilakukan, khususnya transaksi dengan kredit. Dengan demikian bila seseorang membeli barang sekarang dan pembayaran dilakukan di saat yang akan datang, maka diperlukan uang yang dapat dipakai untuk mengukur utang tersebut. Sebenarnya pada masa berlakunya uang barang, uang itupun dapat dipakai sebagai alat pengukur utang. Namun karena uang barang tidak netral maka sering menimbulkan permasalahan pada saat utang tersebut akan dibayar, sehingga dipakailah uang yang nilainya relatif stabil atau tidak dipengaruhi oleh nilai bahan dari uang tersebut (Insukindro, 1993: 15-16).

f. Uang sebagai Salah Satu Alat Pembayaran

Dalam perekonomian yang relatif sederhana bentuk alat pembayaran dapat berupa barang-barang produksi atau bahan mentah. Pola inipun masih dijumpai saat ini, khususnya di daerah pedesaan atau yang jauh dari perkotaan di mana uang kertas atau giral tidak cukup tersedia atau tidak dikenal secara umum oleh masyarakat. Misalnya saja kegiatan bagi hasil peneuaian hasil-hasil pertanian atau perkebunan. Dalam kasus ini upah tenaga kerja tidak dibayar dengan uang tetapi dengan barang. Pada perekonomian yang lebih maju untuk melakukan transaksi, agen ekonomi melakukan pembayaran dengan uang kartal/uang giral atau cara pembayaran lainnya (Insukindro, 1993: 16).

3. Ciri-Ciri Uang

Ciri khas uang adalah likuiditasnya, artinya sewaktu-waktu dapat dipakai untuk melakukan pembayaran, sewaktu-waktu dapat dipertukarkan dengan barang atau jasa, dan semua orang mau menerimanya (Gilarso, 2004:255).

Pada umumnya ada 5 ciri uang, diantaranya yaitu :

a. Dapat Diterima Umum

Agar suatu barang dapat berfungsi sebagai uang (misalnya sebagai alat pengukur nilai dan alat tukar), maka dia harus dapat diterima oleh individu-individu atau kelompok yang terlibat dalam transaksi terkait. Uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan uang kepercayaan dan secara undang-undang dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Di sini uang kertas atau logam diterima masyarakat secara umum sebagai media transaksi bagi mereka. Namun mungkin bila ada uang baru maka masyarakat tidak jarang ragu-ragu dan mereka perlu mendapat informasi mengenai perubahan tersebut. Informasi ini sangat penting agar masyarakat tidak terkecoh dengan adanya uang palsu dan untuk menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moneter dan uang tersebut (Gilarso, 2004:11).

b. Mudah Dibawa-Bawa

Salah satu kelemahan logam mulia emas sebagai uang adalah tidak mudahnya logam tersebut dibawa-bawa. Bayangkan saja seandainya 1 gram emas = Rp 25.000,00, dan kita akan membeli barang seharga Rp 250.000.000,00 serta dibayar dengan emas, maka kita harus membawa 10.000 gram atau 10 kg emas. Dengan sendirinya untuk membawa emas seberat itu dibutuhkan suatu tempat tertentu yang memadai dan tentu saja diperlukan biaya serta tenaga untuk membawa logam seberat itu. Dalam kaitan ini uang kertas memang sangat cocok untuk mendukung maksud tersebut. Hal ini karena uang kertas relatif lebih mudah dibawa-bawa bila dibandingkan dengan uang barang. Mudahnya uang kertas dibawa-bawa juga akan memudahkan kita dalam melakukan transaksi baik dalam jumlah kecil maupun besar (Gilarso, 2004: 12).

c. Tahan Lama atau Awet

Uang logam ataupun uang kertas diproduksi dengan maksud agar dia dapat dipakai berkali-kali dan bukan sekali pakai. Dia sebaiknya dapat dipakai untuk bertahun-tahun, sepuluh atau dua puluh tahun atau bahkan lebih. Dengan demikian uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank, misalnya, harus tahan lama agar dia dapat melaksanakan fungsinya sebagai uang (Gilarso, 2004: 12).

d. Tidak Mudah Ditiru

Jika uang mudah ditiru akan mengakibatkan merosotnya nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut dan dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dan perekonomian. Hal ini karena masyarakat akan bingung dan menyebabkan mereka menolak menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran

yang sah. Dengan sendirinya untuk menghindari kemungkinan tersebut, uang seharusnya dicetak dengan memberi kode-kode tertentu dan bahan khusus yang menyulitkan mereka yang ingin menirunya (Gilarso, 2004: 13).

e. Dapat Dibagi ke Dalam Unit yang Kecil

Uang dibuat seharusnya mampu berfungsi sebagai alat pertukaran dalam unit yang kecil. Jadi walaupun transaksi hanya terjadi dalam unit atau kuantitas yang kecil, uang harus dapat berfungsi sebagai media untuk itu. Keuntungan yang sangat menonjol dari uang kartal relatif terhadap uang barang adalah kemampuan uang kartal sebagai media pertukaran dalam unit-unit kecil maupun besarnya. Misalnya dalam uang rupiah dikenal satu uang Rp 25,00; Rp 50,00; Rp 100,00; Rp 500,00; Rp 1.000,00; Rp 5.000,00; Rp 10.000,00 dan Rp 20.000,00 (Gilarso, 2004:13).

#### 4. Syarat-Syarat Uang

- a. Tahan lama
  - b. Bendanya mempunyai mutu yang sama
  - c. Mudah dibawa-bawa
  - d. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
  - e. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
  - f. Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah)
- (Rozalinda, 2014: 280).

#### 5. Jenis-Jenis Uang

a. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang (Rozalinda, 2014: 288). Namun tidak semua barang menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:

- 1) Kelangkaan (*scarcity*) yaitu persediaan barang harus terbatas.
- 2) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- 3) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi (Huda et al., 2009: 76).

Uang Komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya (Hasan, 2005: 63).

Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan, diantaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan diangkut.

Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu, logam mulia ini juga tidak mudah rusak (Huda et al, 2009:76).

b. Uang Logam (*Metalic Money*)

Uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan

meluas, meliputi perdagangan antar negara, muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap kali melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan pencetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, *pertama gold standard*, yaitu emas sebagai standar nilai, kedua *bimetallic* (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal Islam, Nabi Saw. menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya pemerintah Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian (Rozalinda, 2014: 289).

c. Uang Bank/Giral (*Bank/Deposit Money*)

Uang Bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka. Itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dilakukan oleh bank mana pun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran perbankan atau tradisi perbankan semakin meningkat (Rozalinda, 2014: 289-290).

Kelebihan uang bank/giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) Apabila hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak
- 2) Dapat di pindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya atau kerugian yang besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang bank/giral ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*) (Huda, 2009: 77-78).

d. Uang Kertas (*Token Money*)

Uang kertas yang digunakan sekarang, bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Kertas-kertas ini dinamakan (*banknote*), yaitu janji bank (*bank promise*) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan (Hasan, 2005: 76).

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau *bank promise* dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik *banknote* ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar (Rozalinda, 2014: 290).

Uang kertas muncul pertama kali tahun 910 M di Cina. Kelebihan tersendiri bagi penduduk Cina sebagai penemu pertama. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak 100%. Sekitar abad 10 M, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada abad

12, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak (Hasan, 2005: 76).

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas adalah dalam perekonomian di antaranya yaitu, biaya pembuatan lebih rendah daripada uang logam, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecahkan dalam jumlah berapa pun (Huda et al., 2009: 77).

Adapun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, yaitu uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak. Selain itu pemakaian uang kertas ini tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar, seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik (Rozalinda, 2014: 290-291).

## 6. Konsep Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dan digunakan oleh para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpanan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan (Mansur, 2009: 159).

Konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital* (Karim, 2014:77). Dalam konsep ekonomi konvensional uang seringkali diidentikkan dengan modal.

Dalam literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan asset yang sangat istimewa dan mempunyai status yang istimewa pula atas asset-asset

ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu *pertama*, uang merupakan barang yang paling liquid, mudah untuk diperjualbelikan dan dipertukarkan dengan barang lainnya tanpa memberikan biaya transaksi yang tinggi. *Kedua*, tidak ada biaya penyimpanan, sehingga kita dapat menukarnya kapan saja dan dimana saja. Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa uang merupakan asset dalam ekonomi konvensional, di satu sisi dapat diartikan sebagai modal dan disatu sisi dapat diartikan sebagai modal dan di sisi lain sebagai uang itu sendiri.

Pengertian uang sebagai modal pada gilirannya akan memunculkan ide bunga sebagai harga dari penggunaan uang tersebut. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Islam, karena uang tidak identik dengan modal, sehingga uang tidak boleh diperjualbelikan layaknya barang-barang komoditas ekonomi lainnya (Karim, 2014: 160).

## 7. Etika

### a. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata bahasa Yunani (*ethos*) yang dalam bentuk jamaknya memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari suatu generasi ke generasi yang lain (Keraf, 1998: 14).

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu (Muhammad, 2004: 38).

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali etika (*akhlaq*) adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkannya. Maka jika sifat tersebut

melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama maka dinamakan akhlak yang baik. Tetapi apabila ia melahirkan tindakan yang jahat maka dinamakan akhlak yang buruk (Aziz, 2013: 44).

Dalam Islam, istilah yang paling berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at* (Muhammad, 2004: 38).

Adapun terma yang berhubungan dengan etika dalam Al-Qur'an yang secara langsung adalah *al-khuluq*. *Al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keprawiraan (Muhammad, 2004: 38).

Di dalam Al-Qur'an kata *khuluq* ini disebutkan pada surat asy-Syu'ara (26:137) dalam pengertian adat kebiasaan dan surat al-Qalam (68:4), dalam pengertian berbudi pekerti yang luhur. "Dan *sesungguhnya kamu benar-benar berbudi yang agung*". Makna berbudi pekerti yang luhur inilah yang dimaksud dengan akhlak. Adapun kata akhlak sendiri terambil secara jelas dari hadits Nabi yang terkenal, "Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak" (Muhammad, 2004: 39).

Dalam pemikiran Islam dari kata *khuluq* ini kemudian lebih dikenal dengan terma *akhlhlaq*, atau *falsafah al-adabiyah*. Menurut Ahmad Amin akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk

melakukan apa yang harus diperbuat (Muhammad, 2004: 39). Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan serta keputusan yang benar dan juga prinsip-prinsip menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan untuk dilarang (Muhammad, 2004: 40).

Karena adanya pengertian *khuluq-akhlak* yang pada intinya merupakan gambaran atau studi kritis tentang perilaku manusia dari sudut pandang kebaikan dan keburukan, maka etika al-Qur'an dapat dikembangkan dari terma-terma yang terkait langsung dengan ruang lingkup akhlak. Terma-terma yang dimaksud disini yaitu, *al-khair, al-birr, al-qist, al-adl, al-haqq, al-ma'ruf, at-taqwa, ash-shalihat, as-syayyi'at, asy-syar* dan lain-lain. Hal ini pula yang telah dilakukan oleh golongan yang mengembangkan tipologi etika islam moralitas skriptual (Muhammad, 2004: 40).

Etika Al-Qur'an memiliki 2 sifat yaitu, humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertiannya yaitu mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Dan sebaliknya bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan yang diajarkan Al-Qur'an terhadap manusia sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia yang tertuang dalam karya-karya para filosof (Muhammad, 2004: 40).

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara normatif, etika dalam Al-Qur'an belum memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, sebagaimana dipahami dari ilmu akhlak struktur etika dalam Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku. Hal ini lebih lebih tegas lagi bila dilihat dari penggambaran sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang disebut di dalam Al-Qur'an sebagai yang memiliki akhlak yang agung. Keberadaan nilai-nilai ini bersifat terbuka, menjelajah memasuki semua bidang kehidupan (Muhammad, 2004: 40).

## b. Konsep Dasar Etika

Ada beberapa konsep dasar etika yang berhubungan dengan etika. Konsep tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Adapun masing-masing konsep tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Etika merupakan norma manusia yang harus berjalan, bersikap sesuai nilai atau norma yang berlaku.
- 2) Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (*human conduct and value*), seperti sikap, perilaku dan nilai.
- 3) Etiket yaitu tata krama atau sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya.
- 4) Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur.
- 5) Moralitas dapat diartikan sebagai aturan yang berhubungan dengan sumber hukum yang sesuai dengan moral.
- 6) Hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak dilarang oleh hukum selalu sesuai dengan moral? (Muhammad, 2004: 37).

## c. Sistem Etika

Sistem etika dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

### 1) Sistem Etika Umum

Sistem etika umum berbeda dari sistem etika Islam dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sepanjang rentan sejarah peradaban, mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya. Misalnya *epicurianisme* atau ajaran tentang kebahagiaan demi kebahagiaan semata. Model tersebut pada umumnya membangun sebuah sistem etika yang terpisah dari agama. Pada saat

yang sama, ajaran moral yang diyakini oleh sejumlah agama lain seringkali terlampaui menekankan nilai-nilai yang mengabaikan keberadaan kita di dunia, contohnya ajaran Kristen yang terlampaui menekankan kedudukan biara telah mendorong pengikutnya untuk menyingkir dari hiruk-pikuk dan kesibukkan sehari-hari (Muhammad, 2004: 41).

## 2) Sistem Etika Islam

Dalam ajaran Islam, yang melekat dalam sistem etika Islam menekankan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, karena Allah Maha Sempurna dan Maha Mengetahui, maka kaum Muslim memiliki ajaran moral yang tidak terikat waktu dan tidak dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ajaran etika Islam dapat diterapkan sampai kapanpun karena Sang Pencipta berada lebih dekat dari urat leher manusia dan memiliki pengetahuan yang sempurna dan abadi (Muhammad, 2004: 41).

Berdasarkan hal tersebut, sejumlah parameter kunci sistem etika Islam telah terungkap, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.
- b) Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang *halal* tidak dapat mengubah tindakan yang *haram* menjadi *halal*.
- c) Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan.
- d) Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.

- e) Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.
- f) Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi pada diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.
- g) Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
- h) Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan ujian dunia, kaum Muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT (Muhammad, 2004:52).